

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.¹⁾

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak adalah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya, berupa kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat

¹⁾ Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Lutfansah Media, Surabaya, hlm.211

perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya Lalu lintas merupakan sarana milik bersama yang penggunaannya harus memenuhi rasa toleransi dan penuh tanggung jawab.

Demikian halnya dengan pengguna kendaraan baik bermotor wajib untuk memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), serta berbagai kelengkapan lainnya termasuk pengetahuan berlalulintas. Kecelakaan lalu lintas jalan dengan pelaku anak dapat dikatakan merupakan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana anak tersebut tentunya belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) karena syarat untuk memilikinya adalah telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berarti ia telah dikatakan dewasa. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena korban kecelakaan lalu lintas jalan tetap harus mendapatkan perlindungan dan di sisi yang lainnya, anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut juga patut mendapat perhatian khususnya dari kaca mata hukum.

Anak sebagai pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas dapat disebut sebagai pengemudi kendaraan bermotor. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 234 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas bahwa, Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

Demikian halnya dengan hak korban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan, Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan :

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c) Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pengemudi kendaraan bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas yang dilakukannya, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan terjadinya celaknya orang lain, baik itu luka, cacat tubuh bahkan meninggal dunia. Pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban hukum dimana seorang anak menurut ketentuan hukum acara pidana anak yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hukum acara pidana yang berlaku bagi seorang anak mempunyai pengecualian.

Pembedaan tersebut mengingat karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa si anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak. Anak itu bukan orang dewasa dalam ukuran mini, dia

tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, oleh karena itu harus diberikan *treatment* yang berbeda. Kemudian dia juga dalam masa pertumbuhan dan situasi ini masuk kelompok rawan yang harus diproteksi sejak awal. Hal itulah yang menyebabkan adanya pembedaan perlakuan terhadap anak, khususnya dalam pemeriksaan dan tindakan hukum sebagai proteksi atas kejiwaan diri anak. Berdasarkan uraian tersebut, di atas menarik untuk dikaji tentang bagaimanakah pertanggungjawaban pidana khususnya terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Terkait dengan adanya fenomena dan keberadaan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul : ***“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan : bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi ini, untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang karena

kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. secara teoritis memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggung-jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga diharapkan dapat dan mampu untuk menambah teori hukum yang sudah ada.
2. secara praktis, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jalan. Selanjutnya bagi almamater merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian dan berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Pidana.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁾ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

²⁾ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93

sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi³⁾ Dalam hal ini untuk menjawab pokok permasalahan terkait pertanggungjawaban pidana khususnya terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi pada masyarakat untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Sebagaimana pendapat dari Ronny Hanitijo Soemitro bahwa penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan atau melukiskan objek atau masalahnya tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Objek dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian hukum ini pertanggung-jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jalan menyangkut tuntutan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh anak.

1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

1. Bahan hukum primer, merupakan sumber data yang diperoleh melalui peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan di bahas, yaitu :

³⁾ Ibid, hlm.137

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.
 3. Bahan hukum tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui Kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penelitian terkait dengan tuntutan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas jalan yang dilakukan oleh anak serta penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori

dan pendapat-pendapat para ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.5.5 Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa :

Analisa data secara Deskriptif Kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.⁴⁾

⁴⁾ Ibid, hlm.162